



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAYAT HIDAYAT Alias DADANG Bin**

MEMENG;

2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/07 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Manis RT 001 RW 001 Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAYAT HIDAYAT Alias DADANG Bin MEMENG** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAYAT HIDAYAT Alias DADANG Bin MEMENG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Buah Gembok merk Kunlun warna silver;
- 1 (satu) Buah dusbook Handphone Merk/type : Vivo Y20/V2038, warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095, IMEI 2 : 863852059748087;
- 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A01, warna Hitam, IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type : Vivo Y20/V2038, warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095, IMEI 2 : 863852059748087;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A01, warna Hitam, IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
- 4 (empat) Buah skincare merk ELSTM;

Dikembalikan kepada saksi Noer Anisya Khani Binti H. Ade Jafar Gulam Khan;

- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek, merk 3second, Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek, merk levis, warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Jepit, merk sunswallow, warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk V - Gen Warna hitam yang berisikan video rekaman Cctv diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan Pemberatan di konter Nisya Cell tepatnya Jl. K.H Abdul Halim No. 214 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YAYAT HIDAYAT Alias DADANG Bin MEMENG, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. KH Abdul Halim No. 214 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa sekira jam 03.30 WIB turun dari angkutan umum di Jl. KH Abdul Halim No. 214 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau di depan Toko/Counter jual beli Handphone dekat Pizza Hut, dengan maksud mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di dalam Toko/Counter tersebut yang sudah direncanakan terdakwa sebelumnya, untuk itu terdakwa telah membawa 1 (satu) buah linggis berukuran kecil, setelah memperhatikan kondisi situasi disekitar Toko/Counter dalam keadaan sepi lalu terdakwa menggunakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl



linggis tersebut untuk merusak kunci gembok, setelah pintu berhasil terbuka terdakwa masuk ke dalam Toko/Counter dan melihat 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 4 (empat) buah Skincare merek ELSTIM serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa melihat lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A01 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo tipe Y20s warna obsidian black, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik saksi NOER ANISYA KHANI Binti H. ADE JAFAR GULAM KHAN, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi kehilangan handphone milik Saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 diketahui sekira pukul 07.00 Wib, di Konter Nisya Cell tepatnya Jl.K.H.Abdul Halim No 214 Kel.Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut dan setelah pelaku tersebut tertangkap Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang mengambil handphone tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut yakni:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 4 (empat) buah skincare merk ELSTM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil handphone tersebut, tetapi berdasarkan keadaan toko Konter Nisya Cell setelah kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam Toko yang sudah tutup, dengan cara merusak kunci gembok pintu depan toko, kemudian masuk dan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 dan 4 (empat) buah skincare merk ELSTM yakni pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidak berada di Toko dan Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian pada saat pagi hari Saksi mendapat kabar dari Pegawai Toko kalau Toko Konter milik Saksi ada yang membobol, kemudian Saksi langsung datang ke Toko dan memeriksa barang-barang berharga milik Saksi yang berada didalam Toko, kemudian diketahui bahwa Handphone yang disimpan diatas meja service sudah tidak ada, uang tunai dan skincare yang disimpan diatas meja service juga sudah tidak ada;

- Bahwa pegawai yang memberi tahu Saksi bahwa telah terjadi kehilangan di Toko Konter Nisya Cell yakni bernama Meydi Edi Sumantir dan Dinda Pramudita;

- Bahwa ada CCTV di area Toko Konter Nisya Cell tersebut tetapi pada saat kejadian CCTV tersebut tidak berfungsi, tetapi ada CCTV dari area toko 3Second;

- Bahwa hasil pengecekan terhadap CCTV dari area toko 3Second tersebut yakni didapati rekaman seorang laki-laki yang mencurigakan terlihat mondar mandir dengan ciri-ciri memakai baju kaos warna orange dan celana jeans pendek, tidak lama kemudian sekitar jam 04.00 Wib terlihat orang tersebut melintas lagi sambil berlari membawa sebuah kantong kresek warna putih kearah toko 3Second diduga orang tersebut telah melakukan mengambil barang-barang milik Saksi kedalam toko milik Saksi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko konter milik Saksi tersebut menggunakan pintu besi yang menutupinya serta terdapat 3 (tiga) buah gembok yang menguncinya;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan penerangan didepan dan dibelakang Toko dalam keadaan gelap serta lampu penerangan di depan toko mati;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut yakni sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Meydi Edy Sumantri Bin H.Ade Jafar Gulam Khan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya hilangnya handphone milik Saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 diketahui sekira pukul 07.00 Wib, di Konter Nisya Cell tepatnya Jl.K.H.Abdul Halim No 214 Kel.Majalengka Kulon Kec.Majalengka Kab.Majalengka;
- Bahwa Korban dari kehilangan handphone tersebut yakni Saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan tersebut dan setelah Terdakwa tersebut tertangkap Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang mengambil handphone tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut yakni:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) buah skincare merk ELSTM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil handphone tersebut, tetapi berdasarkan keadaan toko Konter Nisya Cell setelah kejadian tersebut Terdakwa masuk ke dalam Toko yang sudah tutup, dengan cara Terdakwa merusak kunci gembok pitu depan toko, kemudian masuk dan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Kronologi kejadian pencurian barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 dan 4 (empat) buah skincare merk ELSTM yakni pada saat pagi hari ketika Saksi akan membuka Toko Konter tersebut Saksi mendapati pintu toko sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok pintu tidak ada, selanjutnya Saksi memberi kabar Saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan jika Toko Konter miliknya ada yang membobol, lalu Saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan datang untuk memeriksa barang-barang apa saja yang telah hilang tersebut, kemudian diketahui bahwa Handphone yang disimpan diatas meja service sudah tidak ada, uang tunai dan skincare yang disimpan diatas meja service juga sudah tidak ada;

- Bahwa ada CCTV di area Toko Konter Nisya Cell tersebut tetapi pada saat kejadian CCTV tersebut tidak berfungsi, tetapi ada CCTV dari area toko 3Second;

- Bahwa hasil pengecekan terhadap CCTV dari area toko 3Second tersebut yakni didapati rekaman seorang laki-laki yang mencurigakan terlihat mondar mandir dengan ciri-ciri memakai baju kaos warna orange dan celana jeans pendek, tidak lama kemudian sekitar jam 04.00 Wib terlihat orang tersebut melintas lagi sambil berlari membawa sebuah kantong kresek warna putih ke arah toko 3Second diduga orang tersebut telah masuk kedalam toko tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Toko Konter tersebut menggunakan pintu besi yang menutupinya serta terdapat 3 (tiga) buah gembok yang menguncinya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan penerangan didepan dan dibelakang Toko dalam keadaan gelap serta lampu penerangan di depan toko mati;
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin ketika pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan akibat kejadian tersebut yakni sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Fazar Azhari, S.H. Bin Zaenal Asikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan;
- Bahwa yang telah Saksi tangkap yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 diketahui sekira pukul 17.00 Wib di Desa Cikalong Kec.Sukahaji Kab.Majalengka;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 diketahui sekira pukul 07.00 Wib, di Konter Nisya Cell tepatnya Jl. K. H. Abdul Halim No 214 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut yakni Saksi Noer Anisya Khani binti H.Ade Jafar Gulam Khan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut yakni:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) buah skincare merk ELSTM;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara masuk ke dalam konter dengan merusak gembok pintu konter menggunakan linggis pendek kemudian masuk mengambil kantong kresek warna putih yang berisikan 4 (empat) buah skincare merk ELSTM warna putih, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam lemari plastik dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang ada di ruang service;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut yakni setelah Saksi mendapat laporan dari saksi Noer Anisya Khani binti H.Ade Jafar Gulam Khan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 diketahui sekira pukul 07.00 Wib di Konter Nisya Cell tepatnya Jl. K. H. Abdul Halim No 214 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka telah terjadi kehilangan beberapa barang-barang yang ada didalam konter tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi TKP dan didapatkan rekaman CCTV dari area Store 3Second dan ditemukan seorang laki-laki yang mencurigakan dengan ciri-ciri mengenakan baju kaos lengan pendek celana levis pendek terlihat mondarmandir di area sekitaran toko dan terlihat memegang sebuah kantong kresek warna putih sambil berlari ke arah jalan 3Second;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV di Store 3second tersebut, lalu Saksi Bersama Rekan unit Reskrim Polsek Majalengka Kota Bersama unit Resmob Polres Majalengka melakukan pencarian terhadap orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, hingga didapat seorang laki-laki yang sedang beristirahat disebuah mushola di Desa Cikalong Kec.Sukahaji, Kab.Majalengka mengaku bernama Sdr.Yayat Hidayat (Terdakwa), kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk meminjam Handphone yang sedang dipegang dan mencocokkan kode Imei Handphone kedua tersebut, dan ternyata kode Imei kedua Handphone tersebut cocok dengan milik Korban yang telah hilang, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Majalengka Kota;
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
- 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087;
- 4 (empat) buah skincare merk ELSTM;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di sumedang dengan perkara yang sama dengan saat ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di toko Nisya Cell tepatnya Jl. K. H. Abdul Halim No 214 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib, di Konter Nisya Cell tepatnya Jl.K.H.Abdul Halim No 214 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka;
- Bahwa pemilik toko Nisya Cell tepatnya Jl. K. H. Abdul Halim No 214 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka tersebut yakni Saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) buah skincare merk ELSTM;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni dengan cara masuk ke dalam konter dengan merusak gembok pintu konter menggunakan linggis pendek kemudian masuk mengambil kantong kresek warna putih yang berisikan 4 (empat) buah skincare merk ELSTM warna putih, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam lemari plastik dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang ada di ruang service;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kadipaten menggunakan Kendaraan Umum berupa Mobil Elf, kemudian Terdakwa berhenti dari elf tersebut di depan toko pizza hut sekitar pukul 03.30 Wib, lalu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan langsung menuju konter tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menuju konter tersebut lalu Terdakwa membuka kunci gembok dengan menggunakan linggis pendek tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa kembali ke depan toko pizza hut untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa kembali lagi mencoba untuk membuka kunci gembok tersebut tetapi masih belum berhasil, kemudian Terdakwa kembali lagi ke depan toko pizza hut untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa kembali berusaha untuk membuka kunci gembok tersebut dan akhirnya berhasil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam konter tersebut dan Terdakwa menutup pintu konter tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam konter tersebut lalu Terdakwa melihat ada kantong kresek berwarna putih, lalu Terdakwa membuka kantong kresek tersebut dan didalamnya ada skincare dan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendengar suara alarm yang berasal dari handphone yang berada diatas meja, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celana belakang, kemudian Terdakwa keluar dari konter tersebut dan menutup kembali pintu konter tersebut menuju ke arah Munjul Kabupaten Majalengka menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian;
- Bahwa alat berupa linggis tersebut Terdakwa ambil dari sebuah gubuk yang berada di Sawah orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengincar toko konter handphone Nisya Cell tersebut dan Terdakwa pernah membeli kabel data pada toko konter handphone Nisya Cell tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black serta uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut sekitar pukul 04.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black tersebut di Rajagaluh Kabupaten Majalengka dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan handphone dengan merk Samsung Terdakwa gunakan dulu, tetapi selang berapa hari kemudian Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam Terdakwa jual kepada pedagang nasi di Ciborelang Kabupaten Majalengka dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) di Polres Sumedang dengan hukuman 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan perkara yang sama dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian sekitar 5 (lima) hari setelah Terdakwa mengambil barang-barang di Toko Konter Handphone Nisya Cell tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli baju;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk/type Vivo Y20/v2038 Warna Obsidian Black, 1 (satu) Unit Hanphone Merk/type Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dan 4 (empat) Buah Skincare Merk Elstim yang Terdakwa ambil;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek Merk 3second Warna Orange, 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Merk Levis Warna Hitam, 1 (satu) Pasang Sandal Jepit Merk Sunswalow Warna Hitam yang Terdakwa gunaka pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Buah Gembok merk Kunlun warna silver;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dusbook Handphone Merk/type : Vivo Y20/V2038, warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095, IMEI 2 : 863852059748087;
- 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A01, warna Hitam, IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type : Vivo Y20/V2038, warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095, IMEI 2 : 863852059748087;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A01, warna Hitam, IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
- 4 (empat) Buah skincare merk ELSTM;
- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek, merk 3second, Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek, merk levis, warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Jepit, merk sunswallow, warna hitam;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merk V - Gen Warna hitam yang berisikan video rekaman Cctv diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan Pemberatan di konter Nisya Cell tepatnya Jl. K.H Abdul Halim No. 214 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di toko Nisya Cell tepatnya Jl. K. H. Abdul Halim No 214 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka milik Saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib, di Konter Nisya Cell tepatnya Jl.K.H.Abdul Halim No 214 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) buah skincare merk ELSTM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni dengan cara masuk ke dalam konter dengan merusak gembok pintu konter

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis pendek kemudian masuk mengambil kantong kresek warna putih yang berisikan 4 (empat) buah skincare merk ELSTM warna putih, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam lemari plastik dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang ada di ruang service;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kadipaten menggunakan Kendaraan Umum berupa Mobil Elf, kemudian Terdakwa berhenti dari elf tersebut di depan toko pizza hut sekitar pukul 03.30 Wib, lalu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan langsung menuju konter tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menuju konter tersebut lalu Terdakwa membuka kunci gembok dengan menggunakan linggis pendek tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa kembali ke depan toko pizza hut untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa kembali lagi mencoba untuk membuka kunci gembok tersebut tetapi masih belum berhasil, kemudian Terdakwa kembali lagi ke depan toko pizza hut untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa kembali berusaha untuk membuka kunci gembok tersebut dan akhirnya berhasil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam konter tersebut dan Terdakwa menutup pintu konter tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam konter tersebut lalu Terdakwa melihat ada kantong kresek berwarna putih, lalu Terdakwa membuka kantong kresek tersebut dan didalamnya ada skincare dan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendengar suara alarm yang berasal dari handphone yang berada diatas meja, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celana belakang, kemudian Terdakwa keluar dari konter tersebut dan menutup kembali pintu konter tersebut menuju ke arah Munjul Kabupaten Majalengka menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian;
- Bahwa alat berupa linggis tersebut Terdakwa ambil dari sebuah gubuk yang berada di Sawah orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengincar toko konter handphone Nisya Cell tersebut dan Terdakwa pernah membeli kabel data pada toko konter handphone Nisya Cell tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black tersebut di Rajagaluh Kabupaten Majalengka dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan handphone

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merk Samsung Terdakwa gunakan dulu, tetapi selang berapa hari kemudian Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam Terdakwa jual kepada pedagang nasi di Ciborelang Kabupaten Majalengka dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) di Polres Sumedang dengan hukuman 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan perkara yang sama dengan saat ini;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli baju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum Terdakwa tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak,



manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Yayat Hidayat Alias Dadang Bin Memeng adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Yayat Hidayat Alias Dadang Bin Memeng yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedang pengertian suatu "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di toko Nisya Cell tepatnya Jl. K. H. Abdul Halim No 214 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yakni:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
- 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) buah skincare merk ELSTM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kadipaten menggunakan Kendaraan Umum berupa Mobil Elf, kemudian Terdakwa berhenti dari elf tersebut di depan toko pizza hut sekitar pukul 03.30 Wib, lalu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan langsung menuju toko konter handphone Nisya Cell tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa targetkan pada saat membeli kabel data pada toko konter handphone Nisya Cell tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menuju konter tersebut lalu Terdakwa membuka kunci 3 (tiga) buah gembok merk Kunlun warna silver dengan menggunakan linggis pendek yang Terdakwa ambil dari sebuah gubuk di Sawah orang lain, tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa kembali ke depan toko pizza hut untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa kembali lagi mencoba untuk membuka kunci gembok tersebut tetapi masih belum berhasil, kemudian Terdakwa kembali lagi ke depan toko pizza hut untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa kembali berusaha untuk membuka kunci gembok tersebut dan akhirnya berhasil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam konter tersebut dan Terdakwa menutup pintu konter tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam konter tersebut lalu Terdakwa melihat ada kantong kresek berwarna putih, lalu Terdakwa membuka kantong kresek tersebut dan didalamnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada skincare dan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendengar suara alarm yang berasal dari handphone yang berada diatas meja, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662 dan 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087 lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana belakang, kemudian Terdakwa keluar dari konter tersebut dan menutup kembali pintu konter tersebut menuju kearah Munjul Kabupaten Majalengka menggunakan angkutan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black tersebut di Rajagaluh Kabupaten Majalengka dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan handphone dengan merk Samsung Terdakwa gunakan dulu, tetapi selang berapa hari kemudian Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam Terdakwa jual kepada pedagang nasi di Ciborelang Kabupaten Majalengka dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) serta uang hasil dari penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli baju;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662, 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah skincare merk ELSTM milik saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan yang awalnya berada di dalam toko milik saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H. Ade Jafar Gulam Khan yang bernama toko Nisya Cell, yang kemudian barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa kedalam penguasaan Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662 serta 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087 tersebut telah Terdakwa jual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl



pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari begitu juga uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah pula Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga 2 (dua) unit handphone tersebut dan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) telah berpindah berada didalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian berdasarkan uraian dan pengertian dari mengambil barang diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di toko Nisya Cell tepatnya Jl. K. H. Abdul Halim No 214 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka milik saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662, 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) buah skincare merk ELSTM milik saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662, 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) buah skincare merk ELSTM milik saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan tersebut tidak memiliki ijin dari saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan selaku pemilik barang-barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum"** telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662, 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) buah skincare merk ELSTM milik saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662, 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087, Uang tunai sebesar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) buah skincare merk ELSTM milik saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan yang terletak di dalam toko Nisya Cell tepatnya Jl. K. H. Abdul Halim No 214 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka yang terkunci menggunakan gembok 3 (tiga) buah gembok merk Kunlun warna silver kemudian oleh Terdakwa dirusak dengan menggunakan linggis pendek yang Terdakwa ambil dari sebuah gubuk di Sawah orang lain dan setelah Terdakwa berhasil membuka pintu toko tersebut Terdakwa masuk ke dalam toko Nisya Cell dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A01 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662, 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Vivo Y20s/V2038 warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095 IMEI 2: 863852059748087, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) buah skincare merk ELSTM, maka berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Buah Gembok merk Kunlun warna silver;
- 1 (satu) Buah dusbook Handphone Merk/type : Vivo Y20/V2038, warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095, IMEI 2 : 863852059748087;
- 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A01, warna Hitam, IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;

yang telah disita dari saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan, dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan, maka dikembalikan kepada saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type : Vivo Y20/V2038, warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095, IMEI 2 : 863852059748087;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A01, warna Hitam, IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
- 4 (empat) Buah skincare merk ELSTM;

yang telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan, maka dikembalikan kepada saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek, merk 3second, Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek, merk levis, warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Jepit, merk sunswallow, warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk V - Gen Warna hitam yang berisikan video rekaman Cctv diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan Pemberatan di konter Nisya Cell tepatnya Jl. K.H Abdul Halim No. 214 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

yang telah disita dari saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H.Ade Jafar Gulam Khan, yang merupakan rekaman CCTV dari Terdakwa pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAT HIDAYAT ALIAS DADANG BIN MEMENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Buah Gembok merk Kunlun warna silver;
 - 1 (satu) Buah dusbook Handphone Merk/type : Vivo Y20/V2038, warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095, IMEI 2 : 863852059748087;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota pembelian Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A01, warna Hitam, IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type : Vivo Y20/V2038, warna Obsidian Black, IMEI 1 : 863852059748095, IMEI 2 : 863852059748087;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/type : Samsung Galaxy A01, warna Hitam, IMEI 1 : 354207115336664, IMEI 2 : 354208115336662;
- 4 (empat) Buah skincare merk ELSTM;

Dikembalikan kepada saksi Noer Anisya Khani Binti (Alm) H. Ade Jafar Gulam Khan;

- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek, merk 3second, Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans pendek, merk levis, warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Jepit, merk sunswallow, warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk V - Gen Warna hitam yang berisikan video rekaman Cctv diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan Pemberatan di konter Nisya Cell tepatnya Jl. K.H Abdul Halim No. 214 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, oleh **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALI ADRIAN, S.H.**, dan **RIDHO AKBAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NADIYA NUR HABIBAH, S.Si., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **ARMINTO PUTRA PRATAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALI ADRIAN, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NADIYA NUR HABIBAH, S.Si., S.H., M.H.